



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT; Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT; Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di GKJ Manunggal Wilayah II Mojosongo, pada tanggal 15 November 2010, dan dicatat oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/2010 tanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi di Karanganyar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa berkali-kali Penggugat telah berusaha bertahan dari segala yang terjadi selama 12 tahun sejak pernikahan, perselisihan dan perbedaan prinsip karakter serta latar belakang keluarga yang telah berlangsung sedemikian rupa, dan bahwa Pengugat sudah pernah mengajukan pengajuan perceraian ke Pengadilan Negeri Karanganyar pada bulan Desember 2019 dan proses 2020 dengan penyebab segala macam perselisihan pertengkaran;

Hal. 1 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat Penggugat sakit dan kecelakaan dan chat yang masuk dari wanita lain dan bilang kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah atau cerai dan pada saat pertengkaran terjadi sudah sangat sering Tergugat berkata cerai;
- c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang adalah orang tua dari teman sekelas anak kami, yakni ia telah melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan tersebut antara ia dengan perempuan tersebut;
- d. Bahwa Penggugat sudah bersabar untuk menyelesaikan permasalahan hutang maupun kartu kredit dari Tergugat yang terjadi dalam pernikahan;
- e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kadang ke anak, maupun orang tua dimana kami hidup disana dengan nada yang seharusnya tidak pantas bahkan disaat Penggugat berpuasa sering kali dihujat;
- f. Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat kembali ketika bertemu, dan sempat memaksa dengan paksa dan sangat kasar sekali ke Penggugat, Penggugat ketakutan karena takut disakiti secara fisik dan sangat melukai mental Penggugat;
- g. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan rasa sakit hati satu sama lain sehingga akhirnya sejak tanggal 6 Januari 2023 Tergugat **Sudah Mengembalikan** Pengugat ke orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kebak, Jumantono, Karanganyar dan Tergugat bertempat tinggal di Depiran, Lalung, Karanganyar.
- h. Tergugat sudah meninggalkan rumah dengan membawa segala barang-barang yang dibawa termasuk kendaraan dan almari, sound system, dll. dan bahwa DP pembayaran kendaraan adalah milik dari orang tua Penggugat, Tergugat bersedia mengembalikan sejumlah uang DP kepada orang tua Penggugat;
- i. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dan rasa untuk bersama lagi;

Hal. 2 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



- j. Bahwa percekcoakan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
- k. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di GKJ Manunggal Wilayah II Mojosongo, pada tanggal 15 November 2010, dan dicatat oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/2010 tanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi di Karanganyar, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gracea Joycelin yang lahir pada 25 Juli 2012 yang selama ini tinggal dan dirawat bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Hal. 3 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara e litigasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Iya pernah Tergugat mengajukan perceraian Desember 2019;
- b. Kata cerai sudah tidak ada lagi setelah pencabutan awal tahun 2020 dan itu sudah di lakukan sampe sekarang;
- c. Sudah tidak dilakukan lagi setelah pencabutan awal tahun 2020 sampe sekarang;
- d. Setelah pecabutan sudah tidak ada lagi permasalahan kartu kredit dan Tergugat juga berjanji tidak memakai kata hutang lagi sampe sekarang;
- e. Sudah tidak dilakukan lagi setelah pencabutan awal tahun 2020 dan semua berjalan baik mengenai masalah Puasa tidak ada kata hujat karena awal bulan September 2022-Desember 2022 Tergugat tidak berikan kewajiban dan sadar klo puasa itu sakral dan juga meminta agar Penggugat memberikan waktu kapan tapi dengan dalih akhir bulan sampe Desember 2022 tapi malah menjauh seperti suami tidak dihargai dirumah Penggugat;
- f. Desember 2022 tidak ada bertengkar Penggugat terlalu berlebihan yang terjadi adalah komunikasi antara suami istri dan penjelasan kenapa Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami dan minta penjelasan, sempat memaksa dengan paksa dan sangat kasar sekali itu tidak ada cuman secara suami istri minta cium tapi ditolak (secara emosional mungkin dikira kasar dan disakiti secara fisik) padahal komunikasi yg tidak berjalan baik, karena suami minta bisa dihargai seperti biasanya karena keadaan beda seperti beberapa bulan kemarin;
- g. Berkelanjutan karena Penggugat menganggap suami hanya nempel di orang tua dan mau mengambil harta orang tua padahal tidak ada kata (pikiran) tsb dan di anggap mengemis minta harta dan Tergugat melakukan pembelaan tapi tetep dengan dalih pikiran tsb berulang ulang, secara sadar daripada bertengkar maka tgl 6 januari 2023 saya sbg Tergugat ingin tidak ada lagi pertengkaran biar tidak terus menerus dan memang sy mengembalikan ke orang tua nya biar ada ketenangan mungkin baru emosi;

Hal. 4 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Benar karena selama ini memang sbg suami (Tergugat) sudah anggap rumah orang tua Tergugat juga, dengan adanya semua ini seperti terusir dari keluarga Penggugat tanpa ada komunikasi antara keluarga dan Penggugat minta agar dikembalikan DP mobil tsb dikarenakan dibawah oleh suami (Tergugat) karena masih angsuran di bank sampe bulan Juni 2023 tidak mungkin Tergugat pulang dengan bawa hanya selebar pakaian dan sakit hati karena tidak diterima oleh Penggugat yg masih emosi padahal selama ini mobil dipake bersama-sama dan kemana saja bersama (ortu juga merasakan kebersamaan tsb) dan setiap bersama Tergugat minta adanya komunikasi supaya tidak terjadi seperti 3 tahun lalu atau selama memendam Sakit /traumatis;
- i. Penggugat tidak ada komunikasi dan tidak ada jembatan antara orang tua dan Penggugat sbg anak untuk membina rumah tangga yang baik, orang tua Penggugat hanya mendengar 1 arah saja dari (anak) Penggugat klo tergugat kasar tidak dicari sebab akibatnya;
- j. Sebagai Tergugat mengerti selama ini Penggugat hanya memikirkan sakit hatinya dan tidak ada komunikasi yg jelas dan memendam traumatis yg lama, dengan adanya sedikit tersakiti menjadi trauma lama di ingat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara e litigasi tertanggal 09 Maret 2023 sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara e litigasi tertanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3313046505890001, atas nama Rumningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3313041203180001, atas nama Kepala Keluarga Sugiarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda bukti surat P-2;

Hal. 5 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri), Nomor 215/2010, antara Sugiarto dan Rumningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 15 November 2010, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3313-LU-12092012-0087, atas nama Gracea Joycelin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 12 September 2012, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Asli Surat Keterangan, Nomor 474/83/II/2023, atas nama Rumningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebak Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Printout screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Printout foto dokumentasi Tergugat mengembalikan ke orang tua Penggugat dan pamitan, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian, antara Waginah (orang tua Penggugat) dengan Sugiarto, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, atas nama Rumningsih, periode tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 18 Desember 2019, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, Nomor 5289 1900 1075 2244 dan Nomor 5289 1900 0606 9777, atas nama Sugiarto, diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 merupakan aslinya dan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 merupakan printout, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2010 di

Hal. 6 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKJ Manunggal Wilayah II Mojosoongo;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 215/2010, tanggal 15 November 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Gracea Joycelin yang lahir pada 25 Juli 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan, perbedaan prinsip, karakter dan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat sudah berusaha berkali-kali mempertahankan pernikahan tersebut selama 12 (dua belas) tahun menikah;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Karanganyar sebelumnya pada bulan Desember 2019, yang mana saat itu Penggugat mencabut gugatan tersebut karena masih ingin mempertahankan pernikahan tersebut;
- Bahwa awal mula pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat Penggugat sedang sakit karena mengalami kecelakaan, Penggugat mendapat pesan masuk/chat dari seorang wanita yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai, kemudian atas pesan masuk tersebut menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat apalagi saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa bentuk hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah sangat jauh. Tergugat berselingkuh dengan berhubungan badan dan melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan lain yang merupakan orang tua dari teman sekelas anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan pernikahan tersebut dengan menerima dan bersabar;

Hal. 7 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanggungan hutang dan setahu Saksi Penggugat yang menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan kadang kepada anak, maupun orang tua bahkan di saat Penggugat sedang berpuasa Tergugat sering menghujat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar pada bulan Desember 2022. Dalam pertengkaran tersebut Penggugat sempat memaksa berhubungan badan dengan sangat kasar kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat ketakutan secara psikis dan mental Penggugat;
- Bahwa dampak pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah rasa sakit hati satu sama lain dan puncaknya Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 sudah mengembalikan Pengugat kepada orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di Dukuh Kebak RT 001 RW 006 Nomor 17 Desa Kebak Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini di Dukuh Depiran Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Tergugat saat meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang, diantaranya kendaraan, almari, sound system dan lain sebagainya;
- Bahwa kendaraan yang dibawa Tergugat saat meninggalkan rumah adalah milik orang tua Penggugat karena yang membayar uang DP kendaraan tersebut adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa untuk masalah uang DP kendaraan yang dibayarkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat bersedia mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan karena dengan adanya pertengkaran terus menerus tersebut membuat rumah tangga mereka sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada keharmonisan serta rasa untuk ingin hidup bersama lagi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2010 di

Hal. 8 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKJ Manunggal Wilayah II Mojosongo;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 215/2010, tanggal 15 November 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Gracea Joycelin yang lahir pada 25 Juli 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan, perbedaan prinsip, karakter dan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat sudah berusaha berkali-kali mempertahankan pernikahan tersebut selama 12 (dua belas) tahun menikah;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Karanganyar sebelumnya pada bulan Desember 2019, yang mana saat itu Penggugat mencabut gugatan tersebut karena masih ingin mempertahankan pernikahan tersebut;
- Bahwa awal mula pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat Penggugat sedang sakit karena mengalami kecelakaan, Penggugat mendapat pesan masuk/chat dari seorang wanita yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai, kemudian atas pesan masuk tersebut menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat apalagi saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa bentuk hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah sangat jauh. Tergugat berselingkuh dengan berhubungan badan dan melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan lain yang merupakan orang tua dari teman sekelas anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan pernikahan tersebut dengan menerima dan bersabar;

Hal. 9 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanggungan hutang dan setahu Saksi Penggugat yang menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan kadang kepada anak, maupun orang tua bahkan di saat Penggugat sedang berpuasa Tergugat sering menghujat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar pada bulan Desember 2022. Dalam pertengkar tersebut Penggugat sempat memaksa berhubungan badan dengan sangat kasar kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat ketakutan secara psikis dan mental Penggugat;
- Bahwa dampak pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah rasa sakit hati satu sama lain dan puncaknya Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di Dukuh Kebak RT 001 RW 006 Nomor 17 Desa Kebak Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini di Dukuh Depiran Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Tergugat saat meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang, diantaranya kendaraan, almari, sound system dan lain sebagainya;
- Bahwa kendaraan yang dibawa Tergugat saat meninggalkan rumah adalah milik orang tua Penggugat karena yang membayar uang DP kendaraan tersebut adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa untuk masalah uang DP kendaraan yang dibayarkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat bersedia mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan karena dengan adanya pertengkar terus menerus tersebut membuat rumah tangga mereka sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada keharmonisan serta rasa untuk ingin hidup bersama lagi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini serta Penggugat memohon putusan.

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain : perselisihan dan perbedaan prinsip karakter serta latar belakang keluarga yang telah berlangsung sedemikian rupa dan Pengugat sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Karanganyar pada bulan Desember 2019 dan proses 2020 dengan penyebab segala macam perselisihan pertengkaran kemudian pada saat Penggugat sakit dan kecelakaan ada chat yang masuk dari wanita lain dan bilang kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah atau cerai dan pada saat pertengkaran terjadi sudah sangat sering Tergugat berkata cerai, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang adalah orang tua dari teman sekelas anak Penggugat dan Tergugat yakni ia telah melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan tersebut kemudian Penggugat sudah bersabar untuk menyelesaikan permasalahan hutang maupun kartu kredit dari Tergugat yang terjadi dalam pernikahan serta antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana rasa sakit hati satu sama lain sehingga akhirnya sejak tanggal 6 Januari 2023 Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kebak, Jumantono, Karanganyar dan Tergugat bertempat tinggal di Depiran, Lalung, Karanganyar lalu Tergugat sudah meninggalkan rumah dengan membawa segala barang-barang yang dibawa termasuk kendaraan dan almari, sound system, dan lain-lain dan Tergugat bersedia mengembalikan sejumlah uang DP kendaraan mobil kepada orang tua

Hal. 11 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dan rasa untuk bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara e litigasi mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya membenarkan Tergugat mengajukan perceraian Desember 2019 dan telah dicabut awal tahun 2020 dan setelah itu tidak ada masalah lagi hingga Desember 2022 Tergugat seperti tidak dihargai sebagai suami di rumah Penggugat dan Tergugat meminta penjelasan yang akhirnya berkelanjutan terjadi perselisihan maka tanggal 6 Januari 2023 Tergugat ingin tidak ada lagi pertengkaran biar tidak terus menerus dan mengembalikan ke orang tuanya biar ada ketenangan mungkin baru emosi namun Penggugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam sebuah perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan dengan berbagai alasan dan permasalahan selama berumah tangga hingga Penggugat mengajukan perceraian Desember 2019 akan tetapi telah dicabut awal tahun 2020 karena sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa kemudian Desember 2022 terjadi lagi perselisihan hingga pada tanggal 6 Januari 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracea Joycelin, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3313-LU-12092012-0087, atas nama Gracea Joycelin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 12 September 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran/perselisihan dengan berbagai alasan dan

Hal. 12 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan selama berumah tangga yang akhirnya Penggugat berketetapan untuk berpisah dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163HIR /pasal 1865 BW menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 yo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-5 merupakan aslinya dan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 merupakan printout serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat

Hal. 13 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimana berdasarkan identitas baik Penggugat maupun Tergugat didalam gugatannya tertulis Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan Tergugat bertempat tinggal di Dk Depiran Lalung Karangnayar (rumah Ibu Muspinah) serta berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 3313041203180001, atas nama Kepala Keluarga Sugiarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 19 Maret 2018, telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-1 (satu) oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

Hal. 14 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 November 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di GKJ Manunggal wilayah II Mojosoongo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri), Nomor 215/2010, tanggal 15 November 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri), Nomor 215/2010, tanggal 15 November 2010 antara Sugiarto dan Rumningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3313041203180001, atas nama Kepala Keluarga Sugiarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 19 Maret 2018, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi Waginah dan saksi Ngadiman dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat

Hal. 15 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 16 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali hal demikian terjadi selama 12 tahun sampai dengan saat ini ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi penyebabnya antara lain : perbedaan prinsip karakter dan latar belakang keluarga yang telah berlangsung sedemikian rupa serta Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang adalah orang tua dari teman sekelas anak kami, yakni ia telah melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan tersebut antara ia dengan perempuan tersebut, Tergugat sering berkata kasar dimana puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sekitar bulan Desember 2022, sehingga akhirnya sejak tanggal 6 Januari 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada bulan Desember 2022 Tergugat seperti tidak dihargai sebagai suami dirumah Penggugat dan Tergugat meminta penjelasan yang akhirnya berkelanjutan terjadi perselisihan maka tanggal 6 Januari 2023 Tergugat ingin tidak ada lagi pertengkaran biar tidak terus menerus dan mengembalikan ke orang tuanya biar ada ketenangan mungkin baru emosi namun Penggugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Waginah dan saksi Ngadiman dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya perbedaan prinsip, karakter dan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat sudah berusaha berkali-kali mempertahankan pernikahan tersebut selama 12 (dua belas) tahun menikah kemudian saksi mendengar bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain tersebut sudah sangat jauh, Tergugat berselingkuh dengan berhubungan badan dan melakukan hal-hal layaknya seperti suami-istri dengan perempuan lain yang merupakan orang tua dari teman sekelas anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar pada bulan Desember 2022 dan puncaknya Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan rumah sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan karena dengan adanya pertengkaran terus menerus tersebut membuat rumah tangga mereka sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada keharmonisan serta rasa untuk ingin hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Waginah dan saksi Ngadiman didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan adanya perbedaan prinsip, karakter dan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat serta adanya perselingkuhan Tergugat dengan

Hal. 18 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain puncaknya Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 sudah mengembalikan Pengugat kepada orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan rumah maka dapatlah ditemukan fakta bahwa karena faktor adanya perbedaan prinsip, karakter dan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat serta adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang sejak tanggal 6 Januari 2023 sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran maupun percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah suatu alasan langsung untuk putusya perkawinan akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi selama 12 tahun sejak pernikahan sampai dengan sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat yang akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai penyebab seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hubungan perkawinan telah terbukti sehingga hal yang demikian sudah cukup untuk menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan

Hal. 19 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah ranjang maka disini sudah ada indikasi bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan isteri harus saling menghargai/menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran maupun percecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila pertengkaran/percecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996*), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 20 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan saat ini, serta tidak adanya komunikasi yang baik lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin Suami dan Istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami isteri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Hal. 21 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum angka-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka ke-4 Penggugat mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Gracea Joycelin lahir pada tanggal 25 Juli 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga salah seorang dari antara Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan sebagai orang tua yang mengasuh anak yang masih belum dewasa yang lahir dari perkawinan yang dimaksud sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi Perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar perdata

Hal. 22 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2011 pada poin XII bahwa akibat perceraian “Hakim harus menunjuk salah satu dari orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan dimana walaupun diantara Ibu dan Ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/1973 tanggal 24 April 1975 kaidah hukumnya bahwa hak asuh diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, pengecualian ketentuan tersebut juga dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak selengkapanya berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban untuk dan bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa undang-undang juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2003 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Hal. 23 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. Diskriminasi, b. Eksploitasi ekonomi maupun sexual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya;
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan hal yang sama pula diatur dalam SEMA No. 1 tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi "hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini, baik dari keterangan saksi Penggugat maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat ternyata masih dibawah umur berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Gracea Joycelin sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat atau Tergugat merupakan kedua orangtua yang baik bagi anaknya namun oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka hak asuh diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak yang masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria dimana Penggugat adalah seorang ibu pada umumnya secara alamiah mempunyai naluri yang lebih dalam kasih sayang, bila dibanding dengan seorang Bapak maka untuk mengasuh anak diprioritaskan/diutamakan diberikan kepada Ibunya anak dimaksud, sehingga petitum gugatan Penggugat angka ke-4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pokok

Hal. 24 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap petitum angka-1 (satu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di GKJ Manunggal Wilayah II Mojosongo, pada tanggal 15 November 2010, dan dicatat oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/2010 tanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu Gracea Joycelin, lahir di Karanganyar tanggal 25 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-12092012-0087 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar adalah dalam asuhan Penggugat;

Hal. 25 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.** dan **Adiaty Rovita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 17 Februari 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2023.**

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |

Hal. 26 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 hal. PUT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Krg.